



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman;
2. Tempat lahir : Desa Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /29 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danau, RT/RW 004/001, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi;
2. Tempat lahir : Desa Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelepat, RT/RW 004/001, Desa Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H., Juliandi Doloksaribu, S.H. dan Abdullah Tafadol, S.H., advokat/Pengacara berkantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Mulyadi Als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa II Rapsan Yani Als Yani Bin Hasanusi, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli, menjual narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Mulyadi Als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa II Rapsan Yani Als Yani Bin Hasanusi, berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk AYLA warna merah dengan Nopol B2872 PFG;
- Uang tunai Rp. 527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa I Ahmad Mulyadi Als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa II Rapsan Yani Als Yani Bin Hasanusi untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dan adil bagi Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Ahmad Mulyadi Als Yadi Bin M. Saman bersama sama dengan terdakwa II Rapsan Yani Als Yani Bin Hasanusi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Pelepat, Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa I bersama dengan sdr. Ayu Ancuk pergi kerumah sdr. Zahri yang berada di Dusun Danau, Kecamatan pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Ayla Nomor Polisi B 2872 PFG, sesampainya ditempat sdr. Zahri, Terdakwa I memesan Narkotika jenis sabu lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) gram yang akan Terdakwa I bayarkan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, lalu sdr. Zahri menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I pun kembali kekontrakan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II yang mana telah berada dikontrakan tersebut dan menyuruh Terdakwa II untuk memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan masing-masing seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kepada orang yang tidak dikenal yang datang kekontrakan para terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang belum terjual menjadi 14 (empat belas) paket, setelah itu sekira pukul 10.00 wib, datanglah orang yang tidak dikenal membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada para Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 wib, datanglah anggota SatresNarkoba Polres Bungo dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 12 (dua belas) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu ketika ditanya izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian para Terdakwa diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 12 (dua belas) plastic klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 3,64 gram Berat Bersih 2,06 gram.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 2,06 gram disihkan seberat 0,02 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.06.22.1817 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Faridi, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ahmad Mulyadi Als Yadi Bin M. Saman bersama sama dengan terdakwa II Rapsan Yani Als Yani Bin Hasanusi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Pelepat, Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa I bersama dengan sdr. Ayu Ancuk pergi kerumah sdr. Zahri yang berada di Dusun Danau, Kecamatan pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Ayla Nomor Polisi B 2872 PFG, sesampainya ditempat sdr. Zahri, Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I pun kembali kekontrakan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II yang mana telah berada dikontrakan tersebut dan menyuruh Terdakwa II untuk memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan masing-masing seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kepada orang yang tidak dikenal yang datang kekontrakan para terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang belum terjual menjadi 14 (empat belas) paket, setelah itu sekira pukul 10.00 wib, datanglah orang yang tidak dikenal membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada para Terdakwa, kemudian sekira pukul 13,30 wib, datanglah anggota SatresNarkoba Polres Bungo dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 12 (dua belas) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu ketika ditanya izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian para Terdakwa diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 12 (dua belas) plastic klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 3,64 gram Berat Bersih 2,06 gram;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 2,06 gram disihkan seberat 0,02 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.06.22.1817 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Faridi, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Swara Pratama Bin Rahmadan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi M. Nando Riska Bin Yulisman dan tim anggota kepolisian dari Opsnal Satnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Pelepat, Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim opsnal melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Namun pada saat Saksi dan Tim akan mengamankannya, terdakwa Ahmad Mulyadi mencoba melarikan diri namun berhasil di tangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh warga disekita lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, yang ditemukan di ruang tamu kontrakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, ditemukan di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah kantong

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoi plastik warna yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di ruang dapur, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam ditemukan di dalam kontrakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker ditemukan ada dalam genggam tangan terdakwa Ahmad Mulyadi, 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG ditemukan terparkir di halaman, dan uang tunai Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa Ahmad Mulyadi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim opsional mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa mengakui tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M Nando Riska Als Nando Bin Yulisman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Yogi Swara Pratama Bin Rahmadan dan tim anggota kepolisian dari Opsional Satnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Pelepat, Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim opsional melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Namun pada saat Saksi dan Tim akan mengamanakannya, terdakwa Ahmad Mulyadi mencoba melarikan diri namun berhasil di tangkap dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh warga disekita lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip besar yang masing-masing berisikan 4

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, yang ditemukan di ruang tamu kontrakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, ditemukan di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di ruang dapur, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam ditemukan di dalam kontrakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker ditemukan ada dalam genggam tangan terdakwa Ahmad Mulyadi, 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG ditemukan terparkir di halaman, dan uang tunai Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa Ahmad Mulyadi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim opsnel mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa mengakui tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 265/10761.00/2022 tertanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Sos (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo) terhadap total 12 (dua belas) buah plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang penimbangannya dilakukan oleh Wilsa Firdaus, S.E. didapat keterangan bahwa total berat bersih narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak 2,06 (dua koma enam) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak 1 (satu) buah plastik besar dengan berat kotor sebanyak 3,62 (tiga koma enam dua) gram, berat plastik sebanyak 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan sehingga berat bersih sebanyak 2,04 (dua koma nol empat) gram;

- Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1817 tanggal 8 Juni 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. (Plt. Kepala Balai POM di Jambi) dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sampel positif dan terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi telah ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pelepat, Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh warga disekita lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan di ruang tamu kontrakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, ditemukan di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di ruang dapur, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam ditemukan di dalam kontrakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker ditemukan ada dalam genggam tangan terdakwa Ahmad Mulyadi, 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG ditemukan terparkir di halaman, dan uang tunai Rp527.000 (lima

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa Ahmad Mulyadi;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman memberitahu kepada terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi jika stok narkoba jenis sabu sudah habis dan mau belanja. Kemudian terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi menyetujuinya karena narkoba jenis sabu miliknya juga tinggal sedikit lagi;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman menghubungi Ayu Ancuk (DPO) untuk menemaninya pergi ke rumah Zahri (DPO) yang beralamat di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, dengan Tujuan untuk menjemput narkoba jenis sabu. Sesampainya di lokasi terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Zahri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan transaksi narkoba jenis sabu tersebut diketahui oleh Ayu Ancuk (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut belum dibayar oleh terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman, karena biasanya menggunakan sistem kerja (setoran), yaitu setelah narkoba jenis sabu habis terjual barulah terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman membayar kepada Zahri (DPO);
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil dikuasai oleh terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan Ayu Ancuk (DPO), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian paket dengan berat masing 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa sejak mulai hari rabu tanggal 01 Juni 2022 hingga hari minggu tanggal 05 juni 2022, terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi sudah berhasil menjual 3 (tiga) bagian paket yang sudah dibagi sebelumnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut sudah disetor kepada Zahri (DPO);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman kembali menyuruh terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kembali membagi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia bagian paket yang sebelumnya telah dibagi seberat 2,5 (gram) menjadi 14 (empat belas) bagian paket kecil untuk dijual lagi;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib datang orang yang tidak di kenal membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, dan sekira pukul 13.30 anggota kepolisian datang menggrebek kontrakan dan langsung mengamankan terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, setelah semua barang bukti dikumpulkan Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa II Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pelepat, Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh warga disekita lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, yang ditemukan di ruang tamu kontrakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, ditemukan di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di ruang dapur, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam ditemukan di dalam kontrakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker ditemukan ada dalam genggam tangan terdakwa Ahmad Mulyadi, 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG ditemukan terparkir di halaman, dan uang tunai Rp527.000 (lima

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa Ahmad Mulyadi;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman memberitahu kepada terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi jika stok narkoba jenis sabu sudah habis dan mau belanja. Kemudian terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi menyetujuinya karena narkoba jenis sabu miliknya juga tinggal sedikit lagi;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman menghubungi Ayu Ancuk (DPO) untuk menemaninya pergi ke rumah Zahri (DPO) yang beralamat di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, dengan Tujuan untuk menjemput narkoba jenis sabu. Sesampainya di lokasi terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Zahri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan transaksi narkoba jenis sabu tersebut diketahui oleh Ayu Ancuk (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut belum dibayar oleh terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman, karena biasanya menggunakan sistem kerja (setoran), yaitu setelah narkoba jenis sabu habis terjual barulah terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman membayar kepada Zahri (DPO);
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil dikuasai oleh terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan Ayu Ancuk (DPO), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian paket dengan berat masing 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa sejak mulai hari rabu tanggal 01 Juni 2022 hingga hari minggu tanggal 05 juni 2022, terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi sudah berhasil menjual 3 (tiga) bagian paket yang sudah dibagi sebelumnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut sudah disetor kepada Zahri (DPO);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman kembali menyuruh terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kembali membagi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



sisia bagian paket yang sebelumnya telah dibagi seberat 2,5 (gram) menjadi 14 (empat belas) bagian paket kecil untuk dijual lagi;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib datang orang yang tidak di kenal membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, dan sekira pukul 13.30 anggota kepolisian datang menggrebek kontrakan dan langsung mengamankan terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, setelah semua barang bukti dikumpulkan Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker;
- 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG;
- Uang tunai Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi telah ditangkap oleh saksi Yogi Swara Pratama Bin Rahmadan bersama dengan saksi M. Nando Riska Bin Yulisman dan tim anggota kepolisian dari Opsnal Satnarkoba Polres Bungo terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Pelepat, Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;



- Bahwa benar dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh warga disekita lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, yang ditemukan di ruang tamu kontrakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, ditemukan di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di ruang dapur, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam ditemukan di dalam kontrakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker ditemukan ada dalam genggam tangan terdakwa Ahmad Mulyadi, 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG ditemukan terparkir di halaman, dan uang tunai Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa Ahmad Mulyadi;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mengamankan semua barang bukti dan membawa Para Terdakwa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman memberitahu kepada terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi jika stok narkotika jenis sabu sudah habis dan mau belanja. Kemudian terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi menyetujuinya karena narkotika jenis sabu miliknya juga tinggal sedikit lagi. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman menghubungi Ayu Ancuk (DPO) untuk menemaninya pergi ke rumah Zahri (DPO) yang beralamat di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, dengan Tujuan untuk menjemput narkotika jenis sabu. Sesampainya di lokasi terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman langsung memesan narkotika jenis sabu kepada Zahri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan transaksi narkotika jenis sabu tersebut diketahui oleh Ayu Ancuk (DPO);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut belum dibayar oleh terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman, karena biasanya menggunakan sistem kerja (setoran), yaitu setelah narkotika jenis sabu habis terjual barulah terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Saman membayar kepada Zahri (DPO). Setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil dikuasai oleh terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan Ayu Ancuk (DPO), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian paket dengan berat masing 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa benar sejak mulai hari rabu tanggal 01 Juni 2022 hingga hari minggu tanggal 05 juni 2022, terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi sudah berhasil menjual 3 (tiga) bagian paket yang sudah dibagi sebelumnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut sudah disetor kepada Zahri (DPO);
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman kembali menyuruh terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kembali membagi sisa bagian paket yang sebelumnya telah dibagi seberat 2,5 (gram) menjadi 14 (empat belas) bagian paket kecil untuk dijual lagi;
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib datang orang yang tidak di kenal membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, dan sekira pukul 13.30 anggota kepolisian datang menggrebek kontrakan dan langsung mengamankan terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 114

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang atau orang-orang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa I Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan Terdakwa II Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka, akan tetapi mengenai apakah Para Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut majelis tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diterangkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi telah ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh saksi Yogi Swara Pratama Bin Rahmadan bersama dengan saksi M. Nando Riska Bin Yulisman dan tim anggota kepolisian dari Opsnal Satnarkoba Polres Bungo terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pelepat, Desa Purwasari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dan juga telah disaksikan oleh warga disekita lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip besar yang masing-masing berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan di ruang tamu kontrakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, ditemukan di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di ruang dapur, 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam ditemukan di dalam kontrakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker ditemukan ada dalam genggam terdakwa Ahmad Mulyadi, 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG ditemukan terparkir di halaman, dan uang tunai Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa Ahmad Mulyadi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman memberitahu kepada terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi jika stok narkoba jenis sabu sudah habis dan mau belanja. Kemudian terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi menyetujuinya karena narkoba jenis sabu miliknya juga tinggal sedikit lagi. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman menghubungi Ayu Ancuk (DPO) untuk menemaninya pergi ke rumah Zahri (DPO) yang beralamat di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, dengan Tujuan untuk menjemput narkoba jenis sabu. Sesampainya di lokasi terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Zahri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan transaksi narkoba jenis sabu tersebut diketahui oleh Ayu Ancuk (DPO);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut belum dibayar oleh terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman, karena biasanya menggunakan sistem kerja (setoran), yaitu setelah narkoba jenis sabu habis terjual barulah terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman membayar kepada Zahri (DPO). Setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil dikuasai oleh terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan Ayu Ancuk (DPO), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian paket dengan berat masing 2,5 (dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa sejak mulai hari rabu tanggal 01 Juni 2022 hingga hari minggu tanggal 05 juni 2022, terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi sudah berhasil menjual 3 (tiga) bagian paket yang sudah dibagi sebelumnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut sudah disetor kepada Zahri (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman kembali menyuruh terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kembali membagi sisa bagian paket yang sebelumnya telah dibagi seberat 2,5 (gram) menjadi 14 (empat belas) bagian paket kecil untuk dijual lagi. Kemudian sekira pukul 10.00 wib datang orang yang tidak di kenal membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, dan sekira pukul 13.30 anggota kepolisian datang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggrebek kontrakan dan langsung mengamankan terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi, setelah itu dilakukan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar yang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 265/10761.00/2022 tertanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Sos (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo) terhadap total 12 (dua belas) buah plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang penimbangannya dilakukan oleh Wilsa Firdaus, S.E. didapat keterangan bahwa total berat bersih narkoba jenis sabu tersebut adalah sebanyak 2,06 (dua koma enam) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah sebanyak 1 (satu) buah plastik besar dengan berat kotor sebanyak 3,62 (tiga koma enam dua) gram, berat plastik sebanyak 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan sehingga berat bersih sebanyak 2,04 (dua koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu tersebut juga telah dilakukan pengujian, sehingga berdasarkan surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1817 tanggal 8 Juni 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. (Plt. Kepala Balai POM di Jambi) dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sampel positif dan terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan telah didapat sebuah perbuatan yang menjadikan antara masing-masing Terdakwa saling memiliki peran dalam menjadi perantara narkoba jenis Narkoba Golongan I jenis sabu dengan total berat bersih narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2,06 (dua koma enam) gram secara bersama-sama yang sebelumnya telah didapat dari Zahri (DPO) yang beralamat di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir. Sehingga dalam perkara a quo telah ada perpindahan penguasaan yang sebelumnya ada pada penguasaan Zahri (DPO) sebagai penjual narkoba kepada Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut Majelis

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim nilai sebagai rangkaian perbuatan untuk memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain, oleh karenanya unsur “Perantara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin yang sah dari instansi atau pejabat yang berwenang dengan kepemilikan atau penguasaannya terhadap narkoba, selain itu Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut bukan dari orang yang berhak menyalurkan narkoba, melainkan dari A Zahri (DPO) yang beralamat di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir yang terang-terang bukan merupakan pihak yang berhak atau berwenang menyalurkan Narkoba, oleh karenanya penguasaan tersebut adalah penguasaan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsurnya adalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk sementara permufakatan jahat tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun demikian merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersekongkol atau bersepakat untuk mengerjakan salah satu dari bentuk-bentuk perbuatan berikut: melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, oleh karenanya "permufakatan jahat" merupakan perbuatan persiapan (voorbereidingshandelingen);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pada peristiwa di mana pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman kembali menyuruh terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi untuk kembali membagi sisa bagian paket yang sebelumnya telah dibagi seberat 2,5 (gram) menjadi 14 (empat belas) bagian paket kecil untuk dijual lagi. Kemudian sekira pukul 10.00 wib datang orang yang tidak di kenal membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, dan sekira pukul 13.30 anggota kepolisian datang menggrebek kontrakan dan langsung mengamankan terdakwa Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan terdakwa Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi yang pada saat itu kedapatan sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat bersih narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2,06 (dua koma enam) gram secara bersama-sama. Dengan demikian unsur "permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau strafftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker,;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang mana selama proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti berupa narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti total 12 (dua belas) buah plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang diajukan di persidangan dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,04 (dua koma nol empat) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang secara umum untuk dikonversi menjadi uang, sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG, dan Uang tunai sejumlah Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan tujuan Undang-undang tentang Narkoba dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan Terdakwa II Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Mulyadi als Yadi Bin M. Saman dan Terdakwa II Rapsan Yani als Yani Bin Hasanusi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk JKK profesional warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dengan total keseluruhan 12 (dua belas) buah plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang diajukan di persidangan dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,04 (dua koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone vivo warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna merah dengan nopol B 2872 PFG;
 - Uang tunai Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H.
M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mrb